



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt. G/2016/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Yogi Seftyah Wahyu bin Dendi Wahyu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan PT. REL, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gg. Kapital, RT.4, No. 82 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Sepfriarina Maulina Sari binti Juwari, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TK2D Dinas Perhubungan Kutai Timur, tempat tinggal di Jalan Danau Melintang, Perumahan G-House, RT.1, No. 22 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0311/Pdt. G/2016/ PA. Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/27/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di dua minggu di Sangatta rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke Balikpapan selama kurang lebih 4 tahun namun karena pemohon bekerja di Sangatta dan termohon masih kuliah sehingga pemohon pulang ke Balikpapan dua kali setiap bulan, kemudian sejak juni 2015 pemohon dan termohon terpisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fahmi Raditya Wahyu, umur 6 tahun dalam asuhan termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal maret 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon sering marah- marah meski hal sepele misalnya anak menangis saat bersama pemohon langsung menyulut emosi termohon padahal inti kemarahannya karena pemohon habis kontrak kerja;
 - b. Bahwa, sejak tiga bulan pertama pemohon menganggur, termohon sering berkata- kata kasar seperti " kamu bodoh" yang membuat pemohon emosi sehingga terjadi pertengkaran mulut yang menyakitkan hati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Awal Juni 2015, yang disebabkan pemohon

hal . 2 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima bekerja di Berau sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon mulai berkurang karena termohon tidak mau mengangkat telepon pemohon dan sms lama baru di balas, dan pada saat pemohon datang menjenguk anak (saat cuti) termohon cuek kepada pemohon dan terakhir termohon meminta cerai kepada pemohon sehingga pemohon tidak tahan lagi hidup bersama termohon, akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Yogi Seftyan Wahyu bin Dendi Wahyu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sepfriarina Maulina Sari binti Juwari) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal . 3 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 0311/Pdt. G/2016/PA. Sgta, tanggal 01 November 2016, untuk persidangan tanggal 09 November 2016, dan panggilan tanggal 14 November 2016, untuk persidangan tanggal 23 November 2016, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P: Poto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : 364/27/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 13 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

hal . 4 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dendy Wahyu Prihadi bin Hermanto, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yogi Seftyan Wahyu, karena pemohon anak kandung saksi, dan kenal juga dengan termohon bernama Sepfriorina Maulina;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah pada Agustus 2010, di Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Balikpapan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahmi Raditya Wahyu, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal Maret 2015 tidak harmonis lagi penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mendengar kalau rumah tangga pemohon dengan termohon sering bertengkar dikarenakan pemohon tidak kerja karena habis kontrak kerja sehingga termohon suka marah- marah;
 - Bahwa sekitar tahun 2015 pemohon bekerja di Berau, termohon tinggal di Balikpapan sambil kuliah, apabila pemohon dapat cuti dari perusahaan sering menjenguk termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau pemohon dengan termohon bertengkar, termohon berkata kasar seperti "bodoh";
 - Bahwa sejak Juni 2015 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

hal . 5 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meniati Triatin binti Kayat, umur 25 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yogi, dan kenal juga dengan termohon bernama Sepfriorina;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah pada Agustus 2010, di Kecamatan Sangatta;
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahmi Raditya Wahyu, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal Maret 2015, tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan hidup karena pemohon berhenti bekerja;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

hal . 6 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kalau pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 November 2013, di Kecamatan Sangatta Utara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 056/04/II/2014, maka berdasarkan alasan tersebut pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta sesuai pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975 Jo pasal 73 UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahmi Raditya Wahyu;

hal . 7 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak Maret 2015 pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan masalah sepele anak menangis lalu termohon marah- marah padahal intinya termohon marah kepada pemohon yang telah habis kontrak bekerja, sering berkata kasar seperti kamu “bodoh”;
- 4) Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar Juni 2015, dikarenakan pemohon diterima bekerja di Berau, sehingga komunikasi tidak lancar dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 5) Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan perceraian pemohon tersebut oleh karena termohon tidak hadir maka termohon dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab permohonan perceraian pemohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan pemohon dengan termohon maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

hal . 8 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi- saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eti Hayati binti Husni dan Hasnah Septini binti Husni, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung pemohon menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kekhususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Dendy Wahyu Prihadi bin Hermanto adalah ayah kandung pemohon menerangkan, pemohon dengan termohon menikah di Sangatta dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang atau sejak Maret 2015 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, penyebab yang saksi dengar adalah pertengkaran karena pemohon habis kontrak kerja, pemohon dengan termohon sejak Juni 2015 telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Meniati Triatin binti Kayat, menerangkan bahwa pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena pemohon dengan termohon sering bertengkar disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga karena pemohon tidak bekerja, sejak satu tahun yang lalu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

hal . 9 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.

G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;
2. Bahwa, pada rumah tangga pemohon dan termohon yang semula berjalan harmonis kemudian sejak Maret 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2016 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon sudah pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun

hal . 10 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak maret 2015 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya pemohon dan termohon sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, dan

hal . 11 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.

G/2016/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu termohon akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon. Dengan sikap pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah **(Broken Mariage)**, oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur

hal . 12 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.

G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagai suami yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sangatta perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

hal . 13 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.

G/2016/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yogdi Seftyan Wahyu bin Dendi Wahyu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sepfriarina Maulina Sari binti Juwari) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangatta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

hal . 14 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.
G/2016/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	75. 000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	150. 000,-
5. PNBP Panggilan	Rp	20. 000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,-
7. Biaya Materai	Rp	6. 000+

JUMLAH Rp 336. 000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hal . 15 dari 15 halaman, No. 0311/Pdt.

G/2016/PA. Sgta.